

**Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Hak Ulayat dalam
Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi tentang Perlindungan Hukum
Masyarakat Adat terhadap Hak Ulayat dalam Pengelolaan Sumber Daya
Alam di Kabupaten Luwu Timur**

Hamra¹, Abdul Rahman Nur², Salmi³

¹²³Universitas Andi Djemma

hamra3752@gmail.com¹, mamanman081976@gmail.com², salmi@unanda.ac.id³

ABSTRACT

This research is motivated by the gap between the constitutional recognition of indigenous peoples and the reality of customary rights protection, which are often neglected by investment interests and the state's right to control. Although Article 18B Paragraph 2 of the 1945 Constitution guarantees the existence of indigenous peoples, this recognition is conditional and weak in technical implementation. The main problem in this study is the ineffectiveness of East Luwu Regency Regional Regulation Number 1 of 2022 in protecting the customary rights of the Padoe Indigenous Peoples from mining company expansion. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results show that the recognition of customary rights in the Basic Agrarian Law is still sectoral and has not been followed by comprehensive special legislation. In East Luwu Regency, the role of the local government is still very limited due to the lack of an inventory of customary territories and the existence of sectoral egos in natural resource management. In conclusion, de jure recognition does not automatically provide de facto protection for indigenous peoples without the government's political will to implement the regulation effectively. Researchers recommend accelerating the formation of the Customary Law Communities Law and establishing specific customary land boundaries through a Regent's Decree to ensure legal certainty and justice for indigenous communities.

Keywords: *customary rights, indigenous communities, natural resources, east Luwu*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara pengakuan konstitusional masyarakat hukum adat dengan realitas perlindungan hak ulayat yang sering kali terabaikan oleh kepentingan investasi dan hak menguasai negara. Meskipun Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 telah menjamin keberadaan masyarakat adat, namun pengakuan tersebut bersifat bersyarat dan lemah dalam implementasi teknis. Masalah utama dalam kajian ini adalah belum efektifnya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2022 dalam melindungi hak ulayat Masyarakat Adat Padoe dari ekspansi perusahaan tambang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan hak ulayat dalam UUPA masih bersifat sektoral dan belum diikuti oleh undang-undang khusus yang komprehensif. Di Kabupaten Luwu Timur, peran pemerintah daerah masih sangat terbatas karena belum adanya tindakan inventarisasi wilayah adat serta adanya ego sektoral dalam pengelolaan sumber daya alam. Kesimpulannya, pengakuan secara de jure tidak serta merta memberikan perlindungan de facto bagi masyarakat adat tanpa adanya kemauan politik pemerintah untuk melaksanakan perda secara nyata. Peneliti menyarankan perlunya percepatan pembentukan Undang-Undang

Masyarakat Hukum Adat serta penetapan batas wilayah ulayat secara spesifik melalui Keputusan Bupati guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat adat.

Kata Kunci: hak ulayat, masyarakat adat, sumber daya alam, Luwu Timur.

PENDAHULUAN

Masyarakat adat di Indonesia telah menjadi bagian fundamental dari sejarah panjang bangsa dan tidak terpisahkan dari keragaman bangsa. Mereka adalah penjaga kebudayaan, pengetahuan lokal, serta pengelola alam yang bijak dan berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, masyarakat adat masih menjadi kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, seperti penggusuran, perampasan wilayah adat, kriminalisasi, serta pengabaian hak atas tanah, pendidikan, kesehatan dan identitas budaya. Realitas ini menunjukkan adanya jurang antara pengakuan formal atas hak masyarakat adat yang telah tertuang dalam berbagai regulasi nasional dan konstitusi, dengan implementasi riil di lapangan. Pasal 18B ayat (2) dan pasal 28I ayat (3) UUD 1945 telah secara tegas menyebutkan pengakuan dan penghormatan Negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan identitas budaya mereka. Disisi lain, pemanfaatan sumber daya alam yang semata-mata mementingkan target peningkatan pendapatan dan devisa negara juga menimbulkan implikasi sosial dan budaya yang cukup memperhatikan. Banyak konflik mengenai hak penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam antara masyarakat adat dengan pemerintah atau pemegang konsesi hutan dan pertambangan terjadi di berbagai kawasan Indonesia. Kemiskinan juga mewarnai kehidupan masyarakat adat di tempat-tempat dimana berlangsung kegiatan-kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Demikian pula, berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia, terutama hak-hak masyarakat adat mengiringi praktik-praktik pemanfaatan sumber daya alam selama tiga dekade terakhir ini. Sejak manusia membentuk masyarakat maka terdapatlah hubungan antara masyarakat dengan sumber daya alamnya (Nurjanna, 2001).

Di Indonesia, hubungan antara masyarakat adat dengan sumber daya alam dimulai dari adanya hubungan antara masyarakat dengan tanah bersama. Munculnya perdebatan atau bahkan adanya ketegangan-ketegangan baik dalam ranah akademik maupun dalam pola relasi antara masyarakat dengan Negara yang selalu tak dapat dielakan adalah ketika membicarakan tentang hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini terjadi karena beberapa hal misalnya menyangkut tentang asset yang kemudian berimplikasi secara ekonomi. Demikianpun juga ketegangan ini muncul karena seringkali posisi Negara secara serta merta mengambil alih pengelolaan sumber daya alam dengan dalil untuk kesejahteraan masyarakat tanpa diikuti dengan adanya relasi sosial dan hukum yang berprinsip kepada saling menguntungkan dan jarang sekali memperhatikan aspek kearifan lokal yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Masyarakat adat bermobilitas mengalami banyak diskriminasi hak-hak mereka, termasuk hak-hak menggunakan sumberdaya alam, sedangkan praktekpraktek konservasi konvensional tidak tertuju pada pemenuhan kebutuhan yang layak bagi mereka. Faktor-faktor ini, bersamaan dengan irama perubahan global, membutuhkan penghidupan mereka, menurunkan kemampuan mereka untuk bertahan hidup dengan lingkungannya secara simbang,

dan pula akhirnya mengancam keberadaan mereka sebagai masyarakat-masyarakat yang mandiri (Argumedo, 2002).

Ketergantungan tidak terpisahkan antara pengelolaan sumber daya alam ini dengan sistem-sistem sosial lokal yang hidup di tengah masyarakat bisa secara gamblang dilihat dalam kehidupan sehari-hari di daerah pedesaan, baik dalam komunitas-komunitas masyarakat adat yang saat ini populasinya diperkirakan antara 50-70 juta orang, maupun dalam komunitas-komunitas lokal lainnya yang masih menerapkan sebagian dari sistem sosial berlandaskan pengetahuan dan cara-cara kehidupan tradisional. Yang dimaksudkan dengan masyarakat adat disini adalah mereka yang secara tradisional tergantung dan memiliki ikatan sosio-kultural dan religious yang erat dengan lingkungan lokalnya. Batasan ini mengacu pada "Pandangan Dasar dari Kongres I Masyarakat Adat Nusantara" tahun 1999 yang menyatakan bahwa masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun-temurun di atas satu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat adat, sumber daya alam itu tidak hanya sekedar sebagai benda-benda ekonomi belaka, tetapi juga merupakan bagian menyeluruh dari kehidupannya, seperti masyarakat adat memelihara hubungan sejarah dan hubungan kerohanian dengan sumber daya alamnya, wilayah dimana masyarakat dan budaya berkembang subur dan karena itu merupakan ruang sosial dimana suatu budaya dapat mereproduksi dirinya sendiri dari generasi kegenerasi. Jika sumber daya alam itu terusik, apalagi terasingkan oleh Negara atau pihak ketiga, maka yang akan terancam bukan hanya kehidupan ekonomi dari masyarakat adat tersebut saja, tetapi juga keseluruhan eksistensi masyarakat adat itu sendiri.

Sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia secara tradisional berhasil menjaga dan memperkaya sumber daya alam adalah suatu realitas bahwa sebagian besar masyarakat adat masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat.

Hak atas tanah adat adalah pengakuan yang diberikan terhadap tanah-tanah yang haknya sudah ada sebelum pemberlakuan UUPA (A, 2006). Hak atas tanah adat dibagi menjadi tiga yaitu hak persekutuan atau hak ulayat, hak perseorangan atau hak milik individu yang dibatasi oleh hak ulayat/hak komunal, dan hak yang diperoleh dari proses transaksi-transaksi tanah (seperti pengadaan tanah untuk kepentingan komunal, pembukaan lahan oleh anggota persekutuan, gadai, dan sewa, jual-beli), berdasarkan hukum adat yang berlaku pada komunitas masyarakat adat. Menurut Boedi Harsono, dalam hukum tanah negara-negara dipergunakan apa yang disebut asas *accessie* atau asas "perlekatan". Makna asas perlekatan, yakni bahwa bangunan-bangunan dan benda-benda/tanaman yang terdapat di atasnya merupakan satu kesatuan dengan tanah, serta merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan (Supriadi, 2012). Hak ulayat adalah penguasaan tertinggi masyarakat adat atas bumi, air dan kekayaan alam didalamnya serta lingkungan di sekitarnya yang dimiliki masyarakat adat. UUPA sendiri sebagai dasar pokok pengaturan agraria tidak secara

eksplisit mendefinisikan mengenai hak ulayat. Pelaksanaan hak ulayat diatur dalam Pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria yang lazim juga disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa hak ulayat diakui sebagai suatu hak atas tanah apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan. Berdasarkan Pasal 3 UUPA bahwa hak ulayat diakui sebagai suatu hak atas tanah apabila dalam kenyataannya memang masih ada dan pelaksanaan hak tersebut harus sesuai dengan kepentingan nasional serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam kenyataannya masih belum adanya kesamaan pemahaman dan penafsiran (multi tafsir) terhadap persyaratan tersebut, bahkan berbagai ketentuan perundang-undangan masih menempatkan hak ulayat pada posisi yang berbeda dan bertentangan. Perbedaan penempatan hak ulayat dalam ketentuan perundang-undangan dan perbedaan tafsiran terhadap hak ulayat oleh berbagai pihak yang berkepentingan telah menimbulkan konflik dalam penguasaan tanah ulayat. Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan Pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum represif yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa oleh lembaga-lembaga yang mempunyai wewenang untuk itu (Hadjon, 1987). Di Kabupaten Luwu Timur terdapat salah satu komunitas Masyarakat adat Padoe, masyarakat adat padoe menjaga wilayah adatnya secara turun temurun. Padoe berasal dari kata Pado yang artinya "Disana" atau kesana yang bermakna bergerak terus. Masyarakat Adat Padoe berdasarkan cerita asal usul pertama kali berdirinya di Lakarai Suku yang ada dalam Masyarakat Hukum Adat Padoe (orang Padoe), terkenal sejak nenek moyang dahulu kala. Memiliki bahasa Padoe, Adat-istiadat, Budaya dan Kesenian. Berdasarkan sejarah perjalanan, perkembangan, hasil peperangan orang Padoe melawan suku-suku yang ada di wilayah tersebut, orang Padoe telah menguasai dan mendiami wilayah tersebut sejak dahulu kala, meliputi Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Towuti.

Sistem penguasaan wilayah dan sumber daya alam ada dua yaitu secara komunal dan secara individu. Pemanfaatan secara komunal seperti damar dan rotan yang masih berlaku di wilayah meruruno, molindowe, dan toruku ponai, umodo untuk kebutuhan sehari-hari

Sebagai bagian dari hak ulayat, maka Masyarakat Adat Padoe memasukkan hutan kedalam bagian dari harta kekayaan, yang dikelola oleh kepala adat, atau pemuka adat yang diperuntukkan bagi masyarakat hukum adat dan dipertahankan agar dapat diteruskan sampai kegenarasi mendatang. Sebagai bagian dari hak ulayat, pengaturan hutan menurut hukum adat tentu memperbolehkan bagi anggota

masyarakat hukum adat secara kedalam untuk dapat mengelola hutan yang merupakan bagian dari hak ulayat itu. Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya ditulis UUCK) telah merubah materi muatan 70 undang-undang di Indonesia. Sehingga Undang-undang Cipta kerja berimplikasi kepada berbagai sektor, kewenangan dan kepentingan. Salah satunya adalah masyarakat adat dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan eksistensinya sebagai subjek hukum yang diakui beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai Undang-undang yang terkait dengan sumber daya alam.

Pentingnya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana seharusnya hak ulayat masyarakat adat Padoe bukan hanya kepada eksistensi dan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat saja. Meskipun hak ulayat masyarakat hukum adat bukan sebagai obyek hukum dalam pendaftaran tanah" tetapi dengan adanya otonomi daerah, masyarakat hukum adat seharusnya dapat memperoleh eksistensi dan perlindungan terhadap hak ulayatnya secara hukum dari pemerintah daerah. Yang terjadi sekarang adalah masyarakat adat hanya diakui keberadaannya dengan syarat-syarat tertentu, seharusnya diakui juga hak-hak yang melekat pada masyarakat adat tersebut terutama hak-hak ulayatnya.

Dari latar belakang diatas maka penulis akan mengadakan penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap hak ulayat dalam pengelolaan sumber daya alam."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang lain. Selain itu penelitian ini juga merupakan penelitian tentang keterkaitan asa-asis dan doktrin hukum dengan hukum positif, maupun hukum yang hidup dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam

Secara terminologis, "pengakuan" berarti proses, cara, perbuatan mengakui atau mengakui, sedangkan kata "mengakui" berarti menyatakan berhak. Pengakuan dalam konteks ilmu hukum internasional, misalnya terhadap keberadaan suatu Negara/pemerintahan biasanya mengarah pada istilah pengakuan *de facto dan de jure*. Pengakuan yang secara nyata terhadap entitas tertentu untuk menjalankan kekuasaan efektif pada suatu wilayah disebut dengan pengakuan *de facto*.

Pengakuan *de facto* adalah pengakuan yang bersifat sementara, karena pengakuan ini ditunjukkan kepada kenyataan-kenyataan mengenai kedudukan pemerintahan yang baru, apakah ia didukung oleh rakyatnya dan apakah pemerintahannya efektif yang menyebabkan kedudukannya stabil. Jika kemudian bisa dipertahankan terus dan makin bertambah maju, maka pengakuan *de facto* akan berubah dengan sendirinya menjadi pengakuan *de jure*. Pengakuan *de jure* bersifat tetap yang diikuti dengan tindakan hukum lainnya. Sedangkan pengakuan

secara hukum (*de jure*) adalah pengakuan suatu Negara terhadap Negara lain yang diikuti dengan tindakan-tindakan hukum tertentu, misalnya pembukaan hubungan diplomatik dan pembuatan perjanjian antar kedua Negara. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat atas tanah mengapa pengakuan dari Negara/pemerintah baik secara politik maupun secara hukum, melalui pengaturan hak dan kewajiban pemerintah dalam memberikan penghormatan, kesempatan dan perlindungan bagi berkembangnya masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimiliki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa Negara/ pemerintah harus mengakui, menyatakan sah/ benar atau menyatakan masyarakat hukum adat berhak atas sumber daya alam yang dimiliki dan mewajibkan pemerintah untuk melindungi hak-hak tersebut dari ancaman/gangguan pihak lain. Pengakuan tersebut merupakan pengakuan yang diformulasikan dalam bentuk hukum Negara terhadap hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Hak-hak masyarakat adat meliputi hak-hak tradisional yang merupakan hak yang lahir dari masyarakat tersebut sebagaimana dilegitimasi oleh hukum adatnya (hak bawaan) serta hak-hak lain yang diberikan oleh negara. Di antara hak-hak tradisional yang ada pada masyarakat hukum adat adalah hak ulayat atau disebut pula dengan berbagai nama lainnya. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) menyatakan pengakuan terhadap hak ulayat tersebut sepanjang menurut kenyataan masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Sejalan dengan cakupan konsep agraria yang luas dalam UUPA yang meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, maka pengakuan terhadap hak ulayat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UUPA juga berlaku pada hak ulayat yang dipraktikkan di wilayah masyarakat adat.

Eksistensi Masyarakat adat di Indonesia diakui secara konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945 dan perubahannya menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat secara *de jure* pada pengertian juga ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 28I Ayat (3) yang menyebutkan, "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradabannya". Pasal 33 UUD NRI 1945 mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan ketentuan tersebut, harus senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sumber daya alam merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Semua individu secara alami diberkahi dengan hak yang melekat untuk hidup, kebebasan, dan properti, dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk negara, tempat kontrak sosial yang melindungi hak-hak ini

dipercayakan” Akan tetapi, realitanya masih banyak persoalan yang terjadi dalam masyarakat terutama tentang perlindungan terhadap hak-hak sumber daya alam. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian dikuasai oleh Negara menurut Mohammad Hatta “adalah dikuasai oleh Negara tidak berarti Negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer”. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan Negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal. Pengakuan akan hak masyarakat untuk menikmati dan memanfaatkan sumber daya alam tidak hanya berdimensi lokal dan nasional tapi juga pada level internasional. Di dalam *Internasional Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) 1966 dalam Pasal 25 yang menegaskan: *nothing in the present covenant shall be interpreted as impairing the inherent right of all peoples to enjoy and utilize fully and freely their natural wealth and resources*. (Tidak ada satu pun dalam Konvensi ini yang dapat ditafsirkan sebagai mempengaruhi hak semua orang untuk menikmati dan memanfaatkan secara penuh dan bebas kekayaan dan sumber daya alam)

Di negara-negara berdaulat, masyarakat adat dianggap adat karena mereka adalah keturunan dari orang-orang yang tinggal di tanah yang bersangkutan atau karena mereka didasarkan pada wilayah geografis di mana tanah yang bersangkutan berada. Bahkan saat mengatasi kolonialisme atau membangun perbatasan, mereka mempertahankan sebagian atau seluruh lembaga sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri, terlepas dari status hukum mereka. Sumber daya alam sangat penting bagi budaya dan mata pencaharian masyarakat adat itu sendiri, dan lingkungan tempat mereka tinggal merupakan basis identitas bagi kehidupan ekonomi, kesejahteraan spiritual, dan kelangsungan budaya mereka. Negara memiliki tanggung jawab mendasar untuk memastikan bahwa masyarakat adat sepenuhnya memenuhi hak mereka atas sumber daya mereka. Masyarakat adat dan keberadaannya selalu menjadi topik yang menarik dan seringkali kontroversial, terutama ketika masyarakat adat dan hak-haknya berbenturan dengan kepentingan negara dan pemerintah. Mengingat mereka menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam ditempat mereka tinggal (Muazzzin, 2014).

Penggunaan sumber daya alam untuk tujuan semata-mata meningkatkan devisa negara memiliki implikasi sosial dan budaya yang sangat mengganggu. Ada banyak konflik antara masyarakat adat dan pemerintah atas kepemilikan dan penggunaan sumber daya alam. Masyarakat adat mengalami banyak diskriminasi hak-hak mereka, termasuk hak-hak dalam penggunaan sumber daya alam (Rahayu, 2018). Indonesia sendiri memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun Indonesia belum mampu memberi jaminan dan kepastian akan akses untuk mengelola sumber daya alamnya. Contohnya seperti yang terjadi di komunitas Masyarakat adat padoe, pengelolaan wilayah adat yang dilakukan oleh Perusahaan tambang Nikel PT. Vale yang malah menggeser hak-hak mereka atas sumber daya alam berupa hutan yg menjadi tempat kearifan hidup dan budaya. Pertama, perusahaan yang menggandeng

masyarakat adat sebagai pemegang hak, kemudian berjanji akan memulai pembangunan sejumlah fasilitas sosial setelah perusahaan resmi berdiri, memberikan harapan perubahan ke arah yang lebih baik. Sayangnya, sejarah tambang nikel agak kabur. Fakta lain menunjukkan bahwa kehadiran investasi Perusahaan tambang telah merampas tanah, hutan dan ruang hidup masyarakat adat padoe. Sumber daya alam masyarakat adat sudah tidak lagi menjadi bagian integral dari masyarakat adat itu sendiri. Ketika masyarakat adat bangkit menuntut hak-haknya yang dilanggar, mereka akan berhadapan dengan kekuasaan dan alat negara.

Secara hukum nasional perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat telah diatur sedemikian rupa, namun dalam prakteknya masalah-masalah yang berhubungan dengan masyarakat adat tidak menemui titik terang. Kasus-kasus perempasan tanah adat, hak-hak masyarakat atas sumber daya alamnya yang kemudian dirampas, oleh Pemerintah itu sendiri maupun perusahaan-perusahaan swasta dan Internasional (Alting, 2010). Hukum internasional juga telah menjamin hak-hak masyarakat atas sumber daya alamnya tidak terkecuali masyarakat adat sebagaimana Pasal 25 ICESCR 1966, menyebutkan bahwa tidak ada satu pun dalam Konvensi ini yang dapat ditafsirkan sebagai mempengaruhi hak semua orang untuk menikmati dan memanfaatkan secara penuh dan bebas kekayaan dan sumber daya alam. Penyebutan masyarakat adat secara eskplisit dalam ICESCR sebagaimana telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang pengesahan ICESCR tidak disebutkan, sehingga penggunaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tersebut untuk melindungi hak-hak sumber daya alam masyarakat adat, tidak mendapatkan ketegasan khusus, namun pasal 2 ayat (2) Konvensi ICESCR, menyebutkan bahwa Negara-negara Pihak Konvensi ini memiliki hak-hak yang tercantum dalam Konvensi ini tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau jenis kelamin (Simarmata, 2006).

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2022 sebagai Wujud Pengakuan Masyarakat Adat di Kabupaten Luwu Timur

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat merupakan peraturan yang pertama kali memberikan kewenangan pemerintah daerah memberikan pengakuan dan perlindungan Masyarakat adat. Selanjutnya kemudian diikuti oleh berbagai peraturan perundang-undangan berikutnya yang menghendaki bahwa pengakuan terhadap keberadaan dan hak masyarakat adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah maupun keputusan Kepala Daerah, seperti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sampai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat hukum Adat (MHA) dalam tataran konsep telah dijamin oleh konstitusi. Keberadaan pasal 18 B ayat (2) dan 28I (3) UUD 1945 serta Undang-Undang sektoral (UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria; UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara; dan UU terkait lainnya) telah berupaya memberikan pengakuan dan penghormatan

terhadap Kesatuan Masyarakat adat. Secara das sollen pemerintah pusat telah menjamin secara yuridis dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan mensejahterakan, yaitu dengan memperjuangkan tercapainya pemenuhan hak-hak konstitusional dan hak-hak tradisional Masyarakat Adat.

Hak-hak Konstitusional yang dimaksud adalah hak-hak dasar dan hak kebebasan dasar setiap warga negara, terkait dengan pendidikan, pekerjaan, kesetaraan didepan hukum, hak sosial ekonomi, kebebasan berpendapat, hak untuk hidup dan bertempat tinggal yang dijamin oleh UUD. Sedangkan hak-hak tradisional yaitu hak-hak khusus atau istimewa yang melekat dan dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat atas adanya kesamaan asal-usul (geneologis), kesamaan wilayah, dan obyek-obyek adat lainnya, hak atas tanah ulayat, sungai, hutan dan dipraktikkan dalam masyarakatnya. Eksistensi masyarakat adat kembali ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 ketentuan tentang posisi hutan adat dalam UU Kehutanan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Sebagaimana diketahui, Pasal 1 angka (6) UU Kehutanan sebelum putusan MK diletakkan sebagai bagian dari hutan negara. Ketentuan semacam itu oleh MK dipandang bertentangan dengan maksud pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di dalam konstitusi. Konsekuensinya, hutan adat dikeluarkan dari hutan negara dan masuk dalam kategori hutan hak di dalam kawasan hutan. Sementara itu, di tingkat daerah, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat juga diatur dalam beberapa peraturan daerah, misalnya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur merupakan kebutuhan yang mendesak sehingga mereka dapat menikmati hak-hak mereka yang melekat dan bersumber pada sistem politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, tradisi-tradisi keagamaan, sejarah-sejarah dan pandangan hidup, khususnya hak-hak mereka atas tanah, wilayah dan sumber daya alam. Di Komunitas adat Padoe, luas kawasan yang telah diijinkan oleh pemerintah kepada Perusahaan untuk mengelola tanah ulayat mencapai 595 Ha. Dengan kenyataan demikian, tidaklah mengherankan jika masyarakat adat di Kabupaten Luwu Timur juga tidak dapat berbuat banyak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini disebabkan karena pemerintah telah memberikan ijin pengusahaan sebagian besar sumber daya alam (hutan, tanah, tambang, dan sebagainya) kepada pihak swasta. Padahal dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, hak-hak masyarakat adat telah diakui, bahkan pada tingkatan konstitusi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ego sektoral dalam pengelolaan sumber daya alam adalah cirri khas dari manajemen sumber daya alam di Indonesia, dan kenyataan itu juga terjadi di Kabupaten Luwu Timur. Hal ini menyebabkan tidak adanya sinergi antar sektor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga hak-hak masyarakat adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dijalankan. Semangat yang dibangun dalam pasal Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 adalah semangat otonomi yang diberikan seluas-luasnya kepada daerah Tiga ketentuan tersebut yang paling sering dirujuk ketika membicarakan mengenai keberadaan dan

hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Meskipun demikian tidak berarti bahwa dasar konstitusional bagi hak tradisional masyarakat hukum adat hanya pada tiga ketentuan tersebut. Namun Peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat adat Luwu Timur ini tidak diimplementasikan sehingga perda tersebut tidak berjalan. Kewajiban pemerintah daerah seharusnya mempercepat implementasi perda tersebut guna memberikan hak serta perlindungan kepada Masyarakat adat di kabupaten Luwu Timur.

Peran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dalam Memberikan Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Adat Setelah Berlakunya Perda No.1 Tahun 2022

Setelah tiga tahun Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Luwu Timur namun Pemerintah Daerah terkesan tidak serius dalam melaksanakan amanat dari Peraturan Daerah itu sendiri. Hingga saat ini perda tersebut belum diimplementasikan.

Hak Masyarakat Adat Padoe di Kabupaten Luwu Timur atas Tanah Ulayat

Landasan kebijakan di bidang pertanahan tidak terlepas dari Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Menguasai di sini bukan dalam artian memiliki, Ketentuan ini merujuk pada tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kaitannya dengan perolehan dan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia, termasuk tanah. Pasal 33 ayat 3 ini dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 2 UUPA. UUPA tidak memberikan penjelasan tentang hak ulayat itu, kecuali menyebutkan bahwa yang dimaksud hak ulayat adalah *beschikkingsrecht* dalam kepustakaan hukum adat. Hak ulayat sebagai istilah yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat adat, berupa wewenang/ kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun ke luar (Sumardjono, 2006). Pasal 3 UUPA menyebut tentang masyarakat hukum adat, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertiannya. Bahkan dalam berbagai kesempatan dalam Memori Penjelasan sering digunakan istilah masyarakat hukum. Namun, sesuai dengan fungsi suatu peraturan penjelasan, maka apabila dalam Memori Penjelasan disebut Masyarakat hukum, yang dimaksud adalah masyarakat adat yang disebut secara eksplisit dalam Pasal 3 tersebut.

Namun dalam realitanya konsep hak menguasai tanah oleh negara berkontribusi terhadap sejumlah pengingkaran terhadap hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam yang ada di wilayah adatnya. Hal ini terjadi dapat dicermati akibat penggunaan hak menguasai tanah secara berlebihan oleh negara. Konsep hak menguasai oleh negara harusnya memperhatikan hak-hak masyarakat adat yang telah ada secara turun-temurun sebelum negara ini lahir. Idealnya hubungan hak menguasai tanah oleh negara dan hak-hak ulayat masyarakat adat terjalin secara harmonis dan seimbang. Berbagai macam pengakuan masyarakat adat oleh pemerintah di dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik di dalam konstitusi UUD 1945 maupun peraturan-peraturan sektoral lainnya termasuk

Peraturan daerah, namun pengakuan yang di berikan merupakan pengakuan bersyarat yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan perundangan yang tercantum dalam UUPA dan peraturan perundang undangan lainnya. Pengakuan bersyarat ini juga berkorelasi dengan hak menguasai tanah oleh negara sehingga berimplikasi terhadap kepastian.

Penghormatan dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat sebagai hak asasi manusia secara implisit juga diatur dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen II, yang menentukan bahwa "identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Pendekatan konstitusional terhadap ketentuan pasal tersebut adalah pendekatan HAM. Hal tersebut nampak jelas dalam sistematika UUD 1945 yang meletakkan Pasal 28I ayat (3) UUD1945 di dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia bersamaan dengan hak-hak asasi manusia lainnya.

Selain Pasal 18B, Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 Amandemen II, Pasal 32 UUD 1945 Amandemen IV juga merupakan landasan yuridis bagi pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya. Pasal 32 UUD 1945 Amandemen IV, menentukan bahwa:

1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Ketentuan tersebut, tidak terkait langsung dengan hak ulayat masyarakat adat, namun dalam kehidupan keseharian masyarakat adat, pola-pola pengelolaan sumber daya alam tradisional sudah menjadi budaya tersendiri yang berbeda dengan pola-pola yang dikembangkan oleh masyarakat industri. Pola-pola pengelolaan sumber daya alam inilah yang kemudian menjadi salah satu kearifan lokal/tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional dalam melihat masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya dari dimensi kebudayaan.

Selain ketentuan konstitusi, ketentuan mengenai penegasan pengakuan maupun perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat adat, juga terdapat dalam berbagai peraturan di tingkat legislasi, yaitu dimulai dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu undang-undang pertama yang dilahirkan oleh pemerintah untuk mengatur Hak Asasi Manusia (HAM) dalam cakupan yang lebih luas. Pasal 6 ayat (2) menentukan bahwa "Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman". Ketentuan pasal tersebut lebih spesifik menyebutkan jenis hak-hak Masyarakat adat yang harus dilindungi oleh negara yaitu antara lain identitas budaya dan hak atas tanah ulayat. Dengan demikian, hak ulayat atas tanah masyarakat adat merupakan hak asasi manusia yang harus diakui, dihormati serta dilindungi bersamaan dengan hak-hak asasi manusia lainnya. Lebih jauh, ketentuan tersebut menegaskan keharusan bagi hukum, masyarakat dan pemerintah untuk menghargai

kemajemukan identitas dan nilai-nilai budaya yang berlaku pada masyarakat adat. Seyogyanya hak-hak masyarakat adat diakui sebagaimana dilihat dalam Pasal 56 UUPA bahwa hak masyarakat adat akan diatur dalam undang-undang yang hingga sekarang belum terlaksana. Karena belum ada undang-undang yang mengatur tentang hak milik pelaksanaan hak-hak adat mengalami kendala, dapat terjadi pelecehan terhadap masyarakat adat. Keadaan-keadaan tersebut menunjukkan tidak adanya kemauan politik dan kemauan baik pemerintah untuk mengakui hak Masyarakat adat. Membiarkan hak ulayat dengan asumsi tergantung pada zaman. Karena itu dapat disimpulkan, bahwa dalam perundang-undangan keberadaan hak ulayat masih lemah. Disamping itu, dalam rangka membangun sistem hukum tanah nasional, selain pengaturan kedudukan hak ulayat, maka perlu diatur pengertian hak ulayat, subyeknya, objeknya, ciri-ciri, batas-batas, hak dan kewajiban yang melekat dalam hak ulayat itu. Penguatan Eksistensi Hak Ulayat atau Tanah Adat sebagaimana sudah tersiratkan di dalam UUPA dan penjelasannya harus dilakukan pengaturannya lebih lanjut dalam bentuk undang-undang, karena apabila tidak diatur dalam bentuk perundangundangan maka akan menimbulkan polarisasi konflik yang berkepanjangan setiap ada menyangkut hak ulayat atau tanah ulayat. Seperti diketahui bahwa hak ulayat masyarakat adat tidak hanya berdimensi lokal dan nasional tapi juga memiliki dimensi global karena diatur dalam berbagai ketentuan Konvensi Internasional. Jika selama kurun waktu Pra-Reformasi hak ulayat masyarakat adat banyak dipahami dalam optik agraris, hak ulayat sepantasnya dikaitkan dengan tanah dan hutan. Padahal jauh sebelumnya Ter Haar telah merumuskan lingkup hak ulayat tidak hanya meliputi tanah termasuk segala isinya tetapi juga meliputi perairan, tumbuh-tumbuhan, dan binatang dalam wilayahnya yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.

Hak ulayat adalah hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Masyarakat memiliki hak untuk menguasai tanah dimana pelaksanaannya diatur oleh kepala suku atau kepala desa. Definisi lainnya memaknai hak ulayat adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun ke luar. Namun secara normatif, Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat adat dipunyai oleh masyarakat adat tertentu yang merupakan lingkungan. Perda Kabupaten Luwu Timur No.1 Tahun 2022 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Luwu Timur menurut sifatnya tergolong peraturan yang bersifat pengaturan, dan bersifat umum dan abstrak, tidak menunjuk pada suatu objek tertentu. Masih memerlukan pengaturan lebih lanjut. Tiga tahun setelah Perda tersebut di buat belum ada tindak lanjut dari Pemda Luwu Timur terkait dengan penetapan wilayah tanah ulayat Masyarakat Adat yang ada di Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan tentang peraturan perundang-undangan tentang hak ulayat di atas, dapat dipahami bahwa Negara Indonesia secara normatif (bersamaan dengan perkembangan politik agraria) sudah mengakui dan melindungi hak ulayat,

sebagaimana tersurat ddarn UUD 1945, UU, PP, Peraturan Menteri, dan Peratui-an Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa secara teoritik Indonesia sudah menjalankan fungsinya sebagai negara hukum. Secara ierminologis, negara hukum merupakan suatu tertib masyarakat dan negara yang berdasarkan atas hukum, yang didalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan individu sabagai warga negara dengan kepentingan individu sebagai penguasa, serta semua komponen bangsa tersebut tunduk pada hukurn yang berlaku. Peranan pemerintah daerah dalam pengakuan dan perlindungan hak uiayat .masyarakat adat menjadi sangat penting, mengingat keberadaan peraturan daerah yang dibuatnya bisa saja menghilangkan hak bawaan dan bisa saja menguatkan hak bawaan masyarakat adat. Peranan pemerintah daerah terhadap pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat adat menjadi sangat sulit dilakukan karena selama ini, pengakuan dan perlindungan hak ulayat hanya sebatas keberadaan peraturan daerah dan itu hanya sebatas pengakuan belum tentu bentuk pengakuan tersebut dapat menjadi pelindung atas keberadaan hak ulayat. Menurut penulis, keberadaan PP No. 38 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala BPN RI No. 5 Tahun 1999 yang mengatur peranan pemerintah daerah dalam memberikan pengakuan sudah sangat tepat, akan tetapi hal ini hanya mempersempit peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap hak ulayat. Jadi, perlu adanya peraturan setara undang-undang yang mengatur lebih luas peranan pemerintah daerah terhadap keberadaan hak ulayat masyarakat adat di daerah. Dalam undang-undang tersebut, perlu adanya instansi khusus yang mengatur tentang inventarisasi hak ulayat Masyarakat adat sehingga keberadaan mereka bisa terdata di pemerintahan daerah dan pemerintah daerah rnemberikan pelatihan untuk mengembangkan potensi sumber daya alam di atas hak ulayat dengan memaksimalkan potensi-potensi masyarakat adat di daerah tersebut. Masyarakat adat padoe di kabupaten Luwu Timur memiliki tanah ulayat, namun diwilayah adat tersebut dikelola oleh negara dan Perusahaan.

KESIMPULAN

1. Pengaturan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam Secara konstitusional, eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya telah diakui dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945. Namun, pengakuan ini bersifat bersyarat, yakni sepanjang masyarakat tersebut masih hidup, sesuai dengan perkembangan zaman, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam tataran legislasi, UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) memberikan pengakuan terhadap hak ulayat selama secara kenyataan masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Meskipun secara normatif-teoretis Indonesia telah memenuhi syarat sebagai negara hukum yang melindungi hak ulayat, secara praktis perlindungan tersebut masih lemah karena belum adanya undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai subjek, objek, dan batas-batas hak ulayat. Hal ini diperburuk oleh dominasi Hak Menguasai Negara (HMN) yang seringkali mengesampingkan hak bawaan masyarakat adat demi kepentingan investasi dan ekonomi.

2. Peran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam Memberikan Pengakuan Hak Ulayat Setelah Berlakunya Perda No. 1 Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 sebagai instrumen hukum untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat di wilayahnya. Perda ini lahir dari mandat berbagai peraturan sektoral yang mewajibkan penetapan masyarakat adat melalui produk hukum daerah. Namun, hingga saat ini peran Pemerintah Daerah dinilai belum optimal dan cenderung tidak serius dalam mengimplementasikan aturan tersebut. Perda tersebut masih bersifat abstrak dan belum diikuti dengan tindakan nyata seperti inventarisasi atau penetapan wilayah tanah ulayat secara spesifik. Akibatnya, terjadi kekosongan implementasi yang menyebabkan masyarakat adat, seperti Masyarakat Adat Padoe, kehilangan akses terhadap sumber daya alam mereka karena wilayahnya dialihkan kepada pihak swasta/perusahaan melalui izin pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (1999). Hasil Kongres Masyarakat Adat Nusantara I. Jakarta.
- Alting, H. (2010). Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. LaksBang PRESSindo.
- Argumedo, A., dkk. (2002). Judul Buku/Laporan. (halaman 44).
- Argumedo, Alejandro., dkk. (2002). hal.44.
- Contreras-Hermosella, A., dkk. (2006). Memperkokoh Pengelolaan Hutan di Indonesia melalui Pembaharuan Sistem melalui Pembaharuan Penguasaan Tanah. Bogor: World Agroforestry Centre.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat. PT Bina Ilmu.
- Muazzin. (2014). Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam dalam Perspektif Hukum Internasional. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Nurjana, I Nyoman. (2001). hal. 37-38.
- Nurjana, I. N. (2001). Judul Buku/Karya. (halaman 37-38).
- Rahayu, M. I. F. (2018). Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Journal of Indonesia Adat Law (JIAL)*, 2(3).
- Simarmata, R. (2006). *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. UNDP Regional Centre in Bangkok.
- Sumardjono, M. S. W. (2006). Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi. Kompas.
- Supriadi. (2012). Hukum Agraria. Sinar Grafika.